



**PESANTREN KOPI; UPAYA KONSERVASI LAHAN HUTAN
OLEH PESANTREN ATTANWIR BERBASIS TANAMAN KOPI**

**COFFEE PESANTREN; FOREST LAND CONSERVATION EFFORTS BY JEMBER
COMMUNITY BASED ON COFFEE PLANT**

Irham Bashori Hasba*

ABSTRAK

Masyarakat pinggir hutan di wilayah Kecamatan Ledokombo mayoritas adalah masyarakat muslim peranakan Madura yang masih memegang teguh ajaran agama melalui sosok figur kyai. Kharismatik kyai dalam masyarakat ini tidak hanya terletak pada persoalan agama, namun juga pada ranah sosial lainnya seperti pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Attanwir Desa Sumbergadung Kecamatan Ledokombo Jember dalam pengelolaan lahan hutan melalui tanaman kopi dan bagaimana korelasinya dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis berupa upaya pemanfaatan lahan hutan oleh masyarakat berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemaparan data bersifat deskriptif dengan pengumpulan data primer dalam bentuk observasi langsung yang ditunjang dengan wawancara langsung untuk menggali informasi yang lengkap dan utuh dari dari pondok pesantren Attanwir dan masyarakat Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai pelaku langsung terhadap upaya perlindungan hutan dalam bentuk konservasi lahan dengan tanaman kopi.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan masyarakat dan dimotori oleh Pondok Pesantren Attanwir Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember berupa konservasi lahan hutan berupa penanaman pohon kopi tidak bertentangan dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan prinsip dan perilaku masyarakat termasuk dalam kategori kearifan lokal (*indigenous Knowledge*) yang pada proses aktualisasinya mampu memperkuat regulasi dan kebijakan dalam mencegah dan menanggulangi perusakan dan kerusakan lingkungan hutan yang berada di hutan lindung di wilayah lereng pegunungan Gunung Raung Kabupaten Jember baik berupa eksploitasi kayu dan sumber daya alam lainnya. Upaya ini berjalan sangat optimal sebab disamping masyarakat mendapatkan manfaat ekonomis, juga memperoleh paradigma baru untuk menjaga hutan dan lingkungan dari kerusakan lingkungan dan mitigasi bencana, serta mampu mengimplementasikan regulasi

* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65149, email: irbash@syariah.uin-malang.ac.id.

yang dibuat pemerintah dan mampu bekerjasama sangat baik dengan aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai pada pemerintah pusat dan daerah.

Kata kunci: pesantren; kopi; konservasi hutan lindung; kearifan lokal dan sumber daya alam.

ABSTRACT

Social Forest communities in the sub district of Ledokombo are majority of Muslim Maduranese communities who still adhere to religious teachings through the figure of kyai. The influence of kyai in this society not only lies in the issue of religion, but also in other social sphere such as conservation and protection of the environment. This study examines how Attanwir Islamic Boarding in Sumber Gadung village empowers communities to always avoid forest destruction in the form of forest land use in the form of planting coffee trees as a form of conservation or protection of forest ecosystems as well as generate economic value for the community without having to do the exploitation to the forest in the framework of developing local wisdom of society and Socio-Legal study. This study examines how the form of education to the community conducted Pondok Pesantren Attanwir Sumbergadung Village District Ledokombo Jember in forest land management through coffee plants and how correlation with Article 70 Paragraph 1 of Law Number 32 Year 2009 About Environmental Protection and Management.

The conclusion obtained from the results of this study is the efforts undertaken by the community and led by Attanwir Islamic Boarding School in Slateng Village District Ledokombo Jember in the form of forest land conservation in the form of coffee planting is not contradictory to Article 70 of Law Number 32 Year 2009 on the Protection and Management of the Environment. Even the principles and behaviors of the community are included in the category of indigenous knowledge which in its actualization process can strengthen the regulations and policies in preventing and overcoming the destruction and destruction of the forest environment located in the protected forest in the mountainous slopes of Mount Raung Jember Regency either in the form of wood exploitation and other natural resources. This effort runs very optimally because in addition to the community get the economic benefits, also obtained a new paradigm to protect forests and the environment from environmental damage and disaster mitigation, and able to implement regulations made by the government and able to cooperate very well with the government apparatus from the village level to the government centers and regions.

Keywords: *islamic boarding school; coffee; conservation of protected forest; local wisdom and natural resources.*

PENDAHULUAN

Pemanasan global, naiknya permukaan air laut, hutan yang terus dieksploitasi dan berdampak pada rusaknya lingkungan karena adanya pemanfaat alam secara maksimal untuk kepentingan ekonomi,¹ serta isu-isu lingkungan lainnya selalu menjadi diskusi menarik dan tak kunjung menemukan

solusi solutif di setiap negara di belahan dunia manapun dan menjadi persoalan yang cukup mengkhawatirkan dan mencemaskan sehingga harus selalu *diupdate* dan *diupgrade* dengan berbagai kegiatan diskusi, konferensi skala nasional dan internasional yang melibatkan antar pemerintahan negara, melalui kebijakan kongkrit di sektor pengelolaan lingkungan hidup, atau melalui

¹ A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Penerbit Kompas 2006), hlm. 123.

kegiatan-kegiatan riil di lapangan.²

Dalam konteks interaksi spiritualitas, Tuhan menciptakan manusia sebagai *khalifa fil ardh* dilengkapi dengan terciptanya sumber daya alam yang disediakan untuk membantu kepentingan manusia sehingga manusia harus selalu menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan dengan bijaksana sesuai perintah dan larangan Allah SWT.³

Sedangkan dalam konteks interaksi bidang hukum, manusia sebagai bagian dari individu, masyarakat bersama dengan negara wajib melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya bagi siapapun yang melakukan perusakan lingkungan. Pun demikian, negara harus selalu membuat regulasi terkait pelestarian lingkungan melalui seperangkat kebijakan yang mampu memberi solusi bagi lingkungan hidup mereka.⁴

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa penggunaan sumber daya alam oleh masyarakat dan negara dilaksanakan dalam rangka mendayagunakan sumberalam untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat harus dilakukan dengan seimbang dan berdasar pada keberlangsungan pembangunan sehingga mampu memberikan jaminan yang layak bagi kebutuhan akan hasil sumber daya alam bagi generasi saat ini dan generasi mendatang.

Jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk andil dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup, dan ketersediaan *punishment* bagi siapapun yang melakukan pencemaran dan perusakan

terhadap lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini juga menjadi referensi bagi para penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja atau tidak disengaja melakukan praktek pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan.

Pondok Pesantren Anttanwir yang terletak di lereng Gunung Raung, tepatnya di dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember merupakan pondok pesantren yang mencoba mengintegrasikan kesadaran masyarakat akan spirit keagamaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan melalui pengelolaan lahan hutan masyarakat di seputaran lereng Gunung Raung sebelah barat berdasar dengan cara penanaman lahan kopi dan mengedepankan konservasi lahan hutan dan mengedepankan kegiatan pemeliharaan ekosistem lingkungan.

Penelitian ini akan menitik-beratkan pada persoalan pengelolaan lahan hutan oleh Pondok Pesantren Attanwir bersama-sama rakyat melalui konsep konservasi lahan dan korelasinya dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan *problem* riset berupa "bagaimana bentuk edukasi kepada masyarakat yang dilakukan Pondok Pesantren Attanwir Sumber Gadung Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam pengelolaan lahan hutan melalui tanaman kopi" dan "bagaimana korelasinya

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Gadjah Mada University Press 1988), hlm. 25.

³ Lihat Surat Ar Ruum Juz 21, Ayat 41, Surat Al A'raaf Juz 8, Ayat 56, Surat Al Baqoroh Juz 1, Ayat 11. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (PT K Grafindo 1994).

⁴ Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2011) Volume 18 Jurnal Hukum, hlm. 444 - 464.

dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Sosio-Legal dengan sifat penelitian deskriptif observatif. Penelitian ini memberi gambaran tentang perilaku masyarakat bersama Pondok Pesantren Attanwir dalam kehidupan kesehariannya yang terkait erat dengan hutan dalam memanfaatkan lahan hutan. Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan cara observasi langsung dalam menyaksikan perilaku masyarakat setempat bersama Pondok Pesantren Attanwir dalam melakukan konservasi lahan hutan melalui tanaman kopi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketika observasi, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat dan tokoh Pondok Pesantren Attanwir guna menguatkan data lapangan yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Konsep Lingkungan Hidup dan upaya konservasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Segala sesuatu yang terdapat di sekitar tempat tinggal kita merupakan lingkungan hidup, sehingga segala makhluk hidup yang terdapat di dalamnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Lingkungan dan makhluk hidup memiliki hubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga keduanya adalah kesatuan fungsional yang disebut dengan ekosistem.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai kesatuan ruang yang meliputi semua hal yang ada dan makhluk hidup berikut perilakunya yang berperan besar bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan semua makhluk hidup lainnya.⁶

Unsur-unsur lingkungan memiliki pola dan saling berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, memiliki keteraturan dan saling berinteraksi satu sama lain. Unsur tersebut berupa:⁷

- a. Setiap benda yang ada baik manusia, hewan, tumbuhan, tanah, udara dan lain sebagainya;
- b. Sumber daya atau energi;
- c. Kondisi lingkungan;
- d. Tabiat atau perilaku yang mempengaruhi lingkungan;
- e. Ruang sebagai wadah berbagai hal yang ada;
- f. Interaksi dalam jaringan kehidupan.

Manusia merupakan subyek yang dapat menentukan baik buruknya lingkungan. Lingkungan pada dasarnya merupakan fasilitas bagi keberlangsungan kehidupan manusia, maka hal yang harus diperhatikan manusia atas lingkungannya berupa upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan kelestarian ekologiannya, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan untuk kesejahteraan manusia yang dilakukan secara bijaksana dan tidak berlebihan, dan upaya menyeluruh dan terus menerus untuk selalu melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.⁸

⁵ Kaelany HD, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup* (Cetakan I, PT Rineka Cipta 1996), hlm. 77.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Balai Pustaka 2005), hlm. 678.

⁷ Harun M Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya* (Cetakan II, PT Bumi Aksara 1995), hlm.8.

⁸ Kaelany. *Op.cit.*, hlm. 89.

Islam mengajarkan setiap umat muslim dan umat manusia selalu menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan sebab peranannya sebagai *khalifah fi al-ardh* menuntut manusia untuk selalu melakukan pelestarian, pemeliharaan dan penjagaan terhadap lingkungan alam dan sumber daya alamnya.⁹ Hal tersebut menjadi jelas bahwa manusia harus bertanggungjawab dalam segenap pelestarian lingkungan yang telah diciptakan Allah Swt untuk kesejahteraan umat manusia dan tidak boleh berlebihan dalam mengelolanya.¹⁰

Konservasi sumber daya alam merupakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dalam rangka menjaga kesinambungan ekosistem dan pemeliharaan kualitas nilai dan keragaman ekosistem yang ada.¹¹ Konservasi merupakan upaya pihak tertentu dalam mengelola sumber daya alam yang berpedoman pada prinsip pelestarian dan dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana. Pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian yang terdapat didalamnya, baik berupa unsur flora dan faunanya (tumbuhan dan satwa) untuk mempertahankan kelestarian ekosistem lingkungan.¹²

Badan Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Timur megklasifikasi sasaran tepat guna konservasi yaitu: a). Konservasi dilakukan sebagai penyangga kehidupan berupa terciptanya

jaminan pemeliharaan ekologi guna mendukung kehidupan dan keberlangsungan pembangunan kesejahteraan manusia. b). Konservasi dilakukan untuk memelihara aneka ragam sumber genetik dan tipe ekosistem sumber daya alam sebagai penunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi guna keberlangsungan ekosistem hayati dan menjamin kebutuhan dan kesejahteraan manusia. c). konservasi dilakukan untuk mengendalikan dan mengontrol pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih oleh manusia sehingga kelestarian dan keberlangsungannya terjamin.¹³

Menurut Dwidjoseputro, tujuan konservasi berupa:¹⁴

- a. Konservasi dilakukan sebagai proteksi sumber daya alam atas eksploitasi komersial yang berlebihan sehingga pemanfaatannya terarah dengan berdasar pada prinsip perlindungan sumber daya alam.
- b. Konservasi dilakukan sebagai proses restorasi dan koreksi terhadap tindakan yang terlanjur dilakukan di masa lalu dan berdampak pada perusakan produktivitas sumber daya alam.
- c. Konservasi dilakukan untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.
- d. Konservasi dilakukan untuk proses daur ulang (*recycling*) limbah yang dihasilkan

⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah (CV Toha Putra 2002) QS Al-An'am (6), hlm. 38.

¹⁰ Quraish Shihab, *Op.cit.*, hlm. 270.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Balai Pustaka 2005), hlm. 589.

¹² KEHATI, 'Materi Kursus Inventarisasi Flora Dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri' (2000), hlm. 8.

¹³ BKSDA Departemen Kehutanan Jawa Timur, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (Bksda Jawa Timur I 2000), hlm. 21.

¹⁴ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya* (Erlangga 1994), hlm. 32.

- manusia untuk menjaga kerusakan ekosistem sumber daya alam.
- e. Konservasi dilakukan untuk menemukan sumber daya alam terbarukan karena sumber daya alam yang ada telah menipis atau bahkan telah habis terpakai.
 - f. Konservasi sebagai sarana untuk menentukan lokasi yang tepat guna untuk penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
 - g. Konservasi dilakukan sebagai proses integrasi pengelolaan sumber daya alam dengan penggunaannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak terjadi pemborosan yang dapat merusak ekosistem sumber daya alam dan merugikan masyarakat lokal.
- c. Menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan secara mikro dan makro dan menghindari kepunahan.
 - d. Pelestarian lingkungan dan sumber daya alam sebagai bentuk sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sarana untuk menciptakan kesejahteraan manusia.
 - e. Menciptakan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan sehingga lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk membangun budaya dan menjadi obyek wisata baru bagi kesejahteraan manusia.

Sumber daya alam yang disediakan oleh alam sejatinya adalah modal dasar manusia untuk memperoleh kesejahteraan dan peningkatan mutu kehidupannya. Oleh karena itu, upaya konservasi untuk menjaga, melindungi dan melestarikan sumber daya alam secara optimal dan bijak perlu dilakukan sehingga keseimbangan dan keselarasan lingkungan dapat tercipta dengan baik dan menjadi penopang kehidupan manusia. Upaya konservasi harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat dan negara secara menyeluruh dan bersama-sama sehingga konservasi dapat memberi manfaat secara langsung berupa:¹⁵

- a. Terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan dari kerusakan akibat eksploitasi dan penggunaan yang berlebih.
 - b. Mitigasi bencana karena eksploitasi yang berlebih terhadap sumber daya alam dan lingkungan.
- a. Konservasi *Insitu* yaitu kegiatan konservasi yang dilakukan di dalam kawasan lingkungan. Kegiatan ini berbentuk pelestarian dan perlindungan flora, fauna, dan ekosistem di habitat aslinya guna menjaga keutuhan proses kehidupan sehingga berjalan alamiah.

Pelaksanaan konservasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik dan menggunakan cara yang tepat guna untuk menghindari visi dan misi utama kegiatan konservasi. Konservasi yang dilakukan tidak tepat guna akan berdampak terbalik yang justru akan merusak lingkungan dan sumber daya alam serta merugikan manusia. Taman Nasional Meru Betiri melalui kegiatan *Meru Betiri Service Camp* (MBSC) IX yaitu kegiatan Pendidikan Kader Konservasi dalam memasyarakatkan kesadaran akan pentingnya nilai konservasi SDA bagi masyarakat mencoba menawarkan cara tepat untuk melakukan konservasi yaitu berupa kegiatan konservasi *insitu*, *eksitu*, *public policy negara*, dan peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.¹⁶

¹⁵ KEHATI, hlm. 10.

¹⁶ Taman Nasional Meru Betiri, 'Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp' (1997), hlm. 49.

Contoh kegiatan ini berupa perlindungan ekosistem di darat, laut dalam bentuk cagar alam, suaka marga satwa dan kegiatan lainnya di hutan lindung dan taman nasional. Bentuk kegiatan konservasi insitu berupa upaya menjaga keutuhan dan keaslian aneka ragam tumbuhan, hewan dan ekosistem secara alami melalui proses evolusi sehingga dapat melestarikan proses ekologis, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik, dan menjamin pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan.

- b. Konservasi *eksitu* yaitu kegiatan konservasi yang dilaksanakan di luar kawasan lingkungan hidup sebagai upaya untuk menjaga dan mengembangbiakkan ekosistem nabati dan hewani di luar habitatnya, baik berupa pengorganisasian jenis, pemeliharaan dan budidaya. Cara ini biasanya dilakukan di kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, pusat penangkaran, taman safari dan tempat sejenis lainnya. Cara ini termasuk dalam kegiatan manipulasi obyek pelestarian untuk pemanfaatan ekosistem dan ilmu pengetahuan yang dianggap sulit dilaksanakan di area kawasan aslinya.
- c. *Publik Policy* merupakan upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi lingkungan dan sumber daya alam berbentuk penerbitan aturan dan regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggungjawab.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan

kepedulian masyarakat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan kegiatan lainnya yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung. Dalam konteks ini, obyek penelitian ini dilaksanakan melalui peran serta Pondok Pesantren Attanwir dan masyarakat sekitar dalam menjaga ekosistem lingkungan sekaligus pemanfaatannya secara bijaksana di wilayah lereng gunung Raung di Kabupaten Jember Jawa Timur.

Konservasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam Islam

Konservasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam harus selalu dilakukan terus menerus dan disesuaikan dengan tingkat kecanggihan manusia dalam kegiatan eksploitasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan lingkungan melalui konsep *Hablum Minal Alam* (menjaga hubungan dengan alam) sebab ajaran Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi merupakan karunia Allah Swt yang harus senantiasa dijaga, dipelihara dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya agar segala bentuk kerusakan di muka bumi dapat dihindari. Melindungi alam dan lingkungan dalam Islam merupakan bagian dari syariatnya yang tertuang dalam konsep *Hima'*.

Hima' merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki tugas untuk melestarikan kehidupan. Hal tersebut sesuai dengan upaya Nabi Muhammad Saw melakukan cagar alam atas kawasan disekitar Madinah sehingga ada larangan bagi kaum

muslimin untuk mengolah kawasan tersebut karena merupakan wilayah yang disiapkan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya.¹⁷

Terkait konservasi lingkungan, Islam selain memiliki konsep *hima'* juga mengenal istilah *Ihya' al-Mawat*. Konsep ini merupakan salah satu konsep dalam hukum Islam yang menitik-beratkan pada kewajiban umat Islam untuk menghidupkan atau mengelola lahan mati atau lahan yang belum produktif menjadi produktif dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Konsep *Ihya' al-Mawat* merupakan sebuah kiat yang diatur dalam Syariat Islam untuk mengkonversi lingkungan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan umat.¹⁸

Dalam konteks ini, Rosulullah Saw memberikan arahan bahwa "*Barangsiapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh seorangpun, maka dia lebih berhak atas tanah itu*"¹⁹ dan dalam hadist yang lain disebutkan bahwa "*Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya*".²⁰

Konservasi dan Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Normatif

Peraturan tentang konservasi terhadap sumberdayalamsebenarnya sudah diatur sejak jaman kolonial Belanda dahulu, seperti yang terlihat dalam Dierenceschermings Ordonantie 1931; Staatblad Nomor 134, Jacht Ordonantie Java and Madura 1940; Staatblad Nomor 733, dan dalam Natuurbesechermings Ordonantie 1941; Staatblad Nomor 167, namun pada pelaksanaannya masih sangat eksploratif dan cenderung memanfaatkan

sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomis semata.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya alam selain diatur dengan tegas dalam konstitusi, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan, dan yang masih berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Batang Tubuh Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sepenuhnya dilindungi secara konstitusional oleh negara.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan titik pijak tentang konservasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Pasal 1 menyebutkan bahwa sumber daya alam terdiri dari tumbuhan (nabati) dan hewan (hewani/satwa) serta keseluruhan ekosistem lainnya yang berada di alam yang harus selalu dikonservasi dan dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan manusia dan alam dalam rangka meningkatkan kualitas

¹⁷ Fachrudin M Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Cetakan I, Yayasan Obor Indonesia 2005), hlm. 52.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 59

¹⁹ Hadist Riwayat Imam Bukhari, 'Shahih Jami'ish Shaghir, Hadist Ke 6057'.

²⁰ Hadist Riwayat Imam Tirmidzi, 'Shahih Jami'ish Shaghir, Hadist Ke 5975'.

kehidupan manusia dan peningkatan kualitas keanekaragamannya.

Konservasi sumber daya alam berikut ekosistem di dalamnya dilakukan berdasarkan asas pelestarian dan pemanfaatannya yang serasi dan seimbang (Pasal 2), dengan tujuan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem sehingga menjadi salah satu penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia (Pasal 3).

Lebih lanjut undang-undang ini menjelaskan bahwa upaya konservasi sumber daya alam menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat (Pasal 4) dan dilakukan dengan kegiatan yang mampu memberi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan terpenting pemanfaatan secara lestari terhadap sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 1 Butir 1 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan pemahaman bahwa lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang terkait dengan tata ruang, benda, keadaan, makhluk hidup, energy dan hal lainnya yang memberi pengaruh bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup yang lain. Pada butir 2 menegaskan bahwa semua pihak berkewajiban untuk mengupayakan perlindungan dan pelestarian secara sistematis dan terpadu terhadap lingkungan hidup dan mencegah dengan daya upaya atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan berbagai daya upaya sehingga lingkungan hidup benar-benar dapat terlindungi dengan baik.²¹

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas; a). Tanggung jawab negara; b). Kelestarian yang berkelanjutan; c). Keserasian dan keseimbangan; d). Keterpaduan; e). Manfaat; f). Kehati-hatian; g). Keadilan; h). Ekoregion; i). Keanekaragaman hayati; j). Pencemar membayar; k). Partisipatif; l). Kearifan lokal; m). Tata kelola pemerintahan yang baik; n). Otonomi daerah.

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan bahwa sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup yang berupa sumber daya hayati dan non hayati dalam bentuk satu kesatuan ekosistem.

Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan tindakan tegas bagi pihak tertentu yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan dampak perubahan langsung atau tidak langsung bagi ekosistem lingkungan hidup.

Kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan diatur dalam Pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa seseorang yang menyelenggarakan kegiatan berbasis lingkungan wajib; a). memberi informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; b). Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; c). mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Larangan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup diatur dalam Pasal 69 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, membuang limbah ke media lingkungan hidup, membuka lahan dengan cara dibakar, dan aturan lainnya.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan mengikutsertakan masyarakat. Pasal 70 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup. Peran yang dilakukan masyarakat dalam rangka ikut andil dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan serta menyampaikan informasi dan laporan kepada pemerintah.

Pasal 70 juga menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan rasa peduli terhadap lingkungan sehingga melindungi dan mengelola lingkungan dengan baik menjadi gaya hidup sehari-hari masyarakat.
- b. Masyarakat juga dapat berperan dalam meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan antar masyarakat.
- c. Menumbuh-kembangkan kemampuan masyarakat serta menjadi pelopor bagi pelestarian lingkungan.
- d. Menumbuhkan sikap tanggap dalam rangka pengawasan sosial terhadap lingkungan.
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Upaya Kearifan Lokal Pondok Pesantren Attanwir dan Masyarakat di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Jember dalam Mengonservasi Lahan Hutan Gunung Raung Melalui Budidaya Kopi sebagai Upaya pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara yang memiliki peran sentral dalam membangun pondasi terbentuknya bangsa dan Negara Indonesia. Dalam berbagai literasi, Pondok Pesantren digambarkan memiliki peran

besar bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran nilai-nilai ke-Islaman untuk membekali para santrinya akan nilai-nilai kehidupan yang seimbang dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan/alam. Pesantren juga menjadi lembaga pengayom dan pendamping masyarakat dan lingkungan secara terus menerus, sehingga pesantren benar-benar ada ketika masyarakat membutuhkan dan pada tataran inilah, pesantren memperoleh peran besar dalam kehidupan masyarakat.

Pondok pesantren At-Tanwir merupakan pondok pesantren yang dirintis mulai tahun 2006 oleh seorang *kyai* muda bernama Zainul Wasik. Pesantren ini tepat berada di wilayah lereng gunung Raung antara Dusun Sumbergadung dan Dusun Gayasan di Kabupaten Jember Jawa Timur. Gunung Raung merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif dan terletak di ujung timur Provinsi Jawa Timur dengan ketinggian sekitar 3332 Mh.²² Pegunungan Raung wilayahnya dimiliki oleh empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Lereng sebelah timur dan separuh lereng selatan dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi, lereng sebelah utara dan seperempat lereng sebelah barat dimiliki oleh Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso yang di dalamnya terdapat kawasan wisata Ijen, sementara lereng sebelah barat dan separuh lereng selatan dimiliki oleh Kabupaten Jember.

Sebagai sebuah lembaga ke-Islaman, *kyai* Danil (panggilan akrab Zainul Wasik) memiliki pendekatan yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan kebanyakan pondok pesantren modern lainnya. Melihat mayoritas masyarakat bekerja dalam sektor pertanian, perkebunan dan sektor tenaga

migran (TKI), Pondok Pesantren At-tanwir menjalankan jalur dakwah melalui berbagai sektor. Pada sektor pendidikan, tidak hanya lembaga sekolah formal (SMP Attanwir) dan informal (Madrasah Diniyah) yang sudah terselenggara dengan baik, pondok pesantren ini juga menyelenggarakan pendidikan non sekolah berupa program pengentasan buta huruf bagi masyarakat dalam bentuk pengajian membaca, pengajian domino bagi mantan preman dan blater, serta pendidikan pesantren yang membebaskan (gratis) seluruh santrinya dari semua biaya (biaya pendidikan, asrama, biaya hidup/makan sehari-hari, memberikan pakaian ketika lebaran dan unsur biaya yang lainnya). Pada sektor kesehatan, pondok pesantren ini memberikan pelayanan intens kepada masyarakat berupa fasilitasi secara langsung kepada masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit seperti mengantar masyarakat ke rumah sakit, sedangkan bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan di luar jalur medis, pesantren ini juga memberikan pelayanan dalam bentuk pengobatan *thibbun nabawiyah*. Pada sektor hukum, pesantren tersebut tidak jarang dimintai pertolongan masyarakat untuk membantu menguruskan administrasi kependudukan, administrasi pernikahan dan perceraian di pengadilan, pelayanan KTP dan KK, serta pelayanan kependudukan lainnya.²³ Sedangkan pada sektor ekonomi, pesantren ini telah membuat banyak terobosan yang dapat membantu masyarakat langsung sekaligus memberi edukasi ke masyarakat agar melestarikan hutan dan tidak melakukan pembalakan liar dan pembukaan lahan hutan dengan serampangan dalam bentuk pengelolaan lahan hutan dengan kopi sebagai tumpang

²² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2015.

²³ Observasi, 03 Juli 2017.

sarinya sehingga manfaatnya langsung pada masyarakat luas, serta mengorganisir santri dan masyarakat untuk mengelola lahan kopi secara tradisional tanpa merusak dan merubah kondisi hutan yang ada.

Sejauh ini terdapat hampir 500 santri yang sebagian besar terdiri dari anak-anak buruh kebun, anak tenaga kerja Indonesia (TKI), anak yatim-piatu dan sebagian anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Semua santri tidak pernah dipungut biaya pendidikan oleh Pondok Pesantren At-Tanwir. Pemilihan jenis santri tersebut bukanlah tanpa sebab, hal tersebut diawali dari keprihatinan *kyai* Danil melihat keadaan anak-anak desa sepulang dia belajar di pesantren. Hampir semua jenis santri yang telah disebutkan di atas tidak memiliki pembimbing dan pendamping dalam kesehariannya. Buruh kebun di lereng Raung memiliki tradisi menginap di perkebunan dalam hitungan minggu bahkan bulan dalam musim tanam dan musim panen. Anak-anak TKI dan juga anak yatim-piatu malah memiliki nasib yang lebih memprihatinkan, mereka hampir tidak pernah bertemu dengan orangtua mereka. Begitu juga anak-anak yang lahir kurang beruntung karena kedua orangtua biologis mereka belum diakui (menikah) secara resmi. Anak-anak yang disebutkan terakhir seringkali memiliki beban sosial yang lebih dibandingkan anak-anak lainnya, karena tidak jarang mereka dianggap sebagai sumber konflik antar-keluarga.²⁴ Artinya pilihan untuk menampung anak-anak tersebut sebagai santri merupakan sebuah prinsip dakwah yang bukan hanya melalui jalan pendidikan, namun juga jalan advokasi.

Sebagai sebuah lembaga yang mengayomi santri serta masyarakat, At-Tanwir seringkali juga menghadapi masalah

dalam perjalanannya. Salah satunya adalah masalah roda perekonomian, mengingat At-Tanwir memiliki hampir 500 santri yang kesemuanya membutuhkan makanan, pakaian dan kebutuhan keseharian lainnya. Itulah mengapa *kyai* Danil terus mengamati dan belajar dari kondisi sosio-ekonomi masyarakat sekitar. Melihat potensi alam dan peluang pasar, *kyai* Danil akhirnya memilih untuk terjun dalam dunia perkebunan kopi. Dusun Sumbergadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo tempat berdirinya Pondok Pesantren At-Tanwir merupakan wilayah lereng gunung berapi Raung yang sangat subur.

Pilihan terjun ke perkebunan kopi diambil dengan pertimbangan yang sangat matang. Diantaranya adalah terbukanya pengelolaan lahan Hak Guna Olah (HGO) di hutan lereng gunung Raung yang sangat subur bekerjasama dengan perhutani Kabupaten Jember, tenaga kerja produktif bidang perkebunan melimpah, kecilnya resiko hama tanaman kopi, melipahnya pasar, dan tentunya adalah terus berdakwah dengan masyarakat sekitar.

Dakwah terutama bagi pelaku perkebunan, mulai buruh sampai pengusaha terkait hukum fiqih ibadah keseharian. Selain itu At-Tanwir memiliki visi edukasi kebangsaan untuk merubah paradigma masyarakat terkait pelestarian lingkungan dan menciptakan peluang usaha tanpa harus merusak ekosistem yang ada berupa pengarahan kepada masyarakat untuk menanam kopi di lahan hutan sebagai sektor pencaharian masyarakat tanpa harus menebang pohon dan ikut membantu menjaga hutan. Selain bertujuan untuk mengurangi jumlah TKI yang terus meningkat di daerah

²⁴ Data diperoleh dari wawancara dengan Kyai Danil, pada 10 Agustus 2017.

tersebut. Sejauh ini pesantren At-Tanwir telah memiliki lahan HGO perkebunan kopi kurang lebih sekitar 40 hektar.

Upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Attanwir terkait pelestarian lingkungan adalah diajaknya masyarakat melestarikan lingkungan, dilarang membuat kerusakan dan pembalakan liar, dan merawat hutan dalam bentuk reboisasi dan penanaman kayu tahunan serta sambil lalu merawat lahan kopi yang ditanam dibawah kayu di lereng Gunung Raung yang terletak di pedalaman hutan.²⁵

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pesantren Attanwir sebagaimana dipaparkan di atas sejalan dengan spirit yang dibangun pemerintah dalam hal pemberdayaan sumber daya alam dan konservasinya terutama dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hal prinsipil yang dilakukan Pondok Pesantren Attanwir Sumber Gadung Slateng Ledokombo Jember adalah memberikan edukasi yang terus menerus kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan hidup, larangan melakukan *illegal logging* dan pemanfaatan hutan dengan berlebihan dan tanpa meninggalkan kebutuhan ekonomi masyarakatnya melalui upaya konservasi sumber daya alam berupa memberdayakan

lahan hutan melalui budidaya tanaman kopi di lahan hutan tanpa harus merubah dan bahkan merusak lingkungan yang ada dan terbentuk secara alamiah.

Penanaman kopi juga menjadi solusi solutif masyarakat karena disamping menjaga keberlangsungan ekosistem yang ada, mengonversi dan menjaga tanaman, masyarakat juga dapat menuai untung dari bertani kopi, mengingat kopi yang ditanam tidak merusak lahan hutan. Kegiatan tersebut selain merupakan bentuk kearifan lokal, juga merupakan aktivitas yang banyak memberi kontribusi kepada pembangunan daerah dan masyarakat karena kebutuhan masyarakat akan segala bidang, terutama ekonomi tercukupi dengan baik.

Aktivitas tersebut juga dirasa tidak bertentangan dengan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa masyarakat dapat mengelola lahan hutan untuk kepentingan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem yang ada dan dikelola berdasarkan asas konservasi dan pelestarian lingkungan.

Saran

Melihat upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Attanwir bersama masyarakat dalam melakukan konservasi lingkungan di lereng Gunung Raung, sangat baik sekiranya langkah konservasi terhadap lingkungan memberi ruang yang besar kepada masyarakat sesuai dengan basis kearifan

²⁵ Uraian data diperoleh dari hasil perbincangan panjang dan wawancara dengan Kyai Danil, pengasuh Pondok Pesantren Attanwir pada rentang 10-30 Agustus 2017, serta wawancara dengan bapak Saheri, Abdullah, Misnoto, Rudi, Bakir, Jono dan beberapa orang lain yang tergabung dalam kelompok Tani Kopi Pesantren dan sebagai mantan pelaku *illegal logging* kayu hutan yang sudah diinsafkan dan menjadi kelompok yang melestarikan hutan dengan menanam pohon kopi dan reboisasi pohon lainnya dengan bantuan tokoh pesantren dan perum perhutani. Wawancara dilakukan pada rentang 1 Juli 2017-5 September 2017.

lokal yang ada, tentu tanpa menghilangkan kebutuhan dasar masyarakat setempat sehingga konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan baik, berkesinambungan dan bersama masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis layak mengucapkan terima kasih dalam proses penelitian hingga mencapai hasil kepada:

1. Kementerian Agama Republik Indonesia, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, pendampingan dan pengabdian masyarakat di wilayah ini dalam waktu yang cukup lama yaitu telah berjalan selama 2 tahun terakhir, tepatnya dilakukan pada hari-hari libur sehingga tidak mengganggu aktifitas lainnya.
2. Keluarga besar Pondok Pesantren Attanwir, khususnya Kyai Zainul Wasik (Kyai Danil) atas perkenannya, bimbingan dan izinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian, pendampingan dan pengabdian masyarakat di wilayah tersebut, terutama penyediaan tempat yang tak terbatas untuk peneliti tempati selama penelitian.
3. Segenap Masyarakat Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yang tidak dapat disebut satu persatu, khususnya Kelompok Petani Pesantren Kopi Sumber Gadung yang terlibat dalam proses penelitian, pendampingan dan pengabdian yang penulis lakukan.
4. Seluruh Jajaran Pemerintahan di Kabupaten Jember yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam urusan administrasi sehingga penelitian,

sekaligus pendampingan dan pengabdian masyarakat ini terlaksana.

5. Seluruh Pegawai Perum Perhutani Jember yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian dan pengabdian ini sehingga mampu berjalan selama dua bulan lebih.
6. Seluruh Mentor, Penyuluh dan Pendamping masyarakat dari Pusat Studi Kopi dan Kokao Kabupaten Jember, Fakultas Pertanian Universitas Jember, Komunitas Tanoker Jember, Jaringan Pengelola dan Penikmat Kopi Jawa Timur, dan seluruh pihak yang banyak memberi dan berbagi ilmu dengan penulis dan masyarakat, khususnya bidang pelestarian lingkungan dan budi daya tanaman kopi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sonny Keraf, *Etika Lingkungan* (Penerbit Kompas 2006).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 'Jawa Timur Dalam Angka 2015' (2015) <http://jatim.bps.go.id/4dm!n/pdf_publicasi/Jawa-Timur-Dalam-Angka-2015.pdf>.
- BKSDA Departemen Kehutanan Jawa Timur, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam* (Bksda Jawa Timur I 2000).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (PT K Grafindo 1994).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah* (CV Toha Putra 2002).
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Balai Pustaka 2005).

- Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia Dengan Lingkungannya* (Erlangga 1994).
- Fachrudin M Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam* (Cetakan I, Yayasan Obor Indonesia 2005).
- Hadist Riwayat Imam Bukhari, 'Shahih Jami'ish Shaghir, Hadist ke 6057'.
- Hadist Riwayat Imam Tirmidzi, 'Shahih Jami'ish Shaghir, Hadist ke 5975'.
- Harun M Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya* (Cetakan II, PT Bumi Aksara 1995).
- Kaelany HD, *Islam Kependudukan Dan Lingkungan Hidup* (Cetakan I, PT Rineka Cipta 1996).
- KEHATI, 'Materi Kursus Inventarisasi Flora Dan Fauna Taman Nasional Meru Betiri' (2000).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Gadjah Mada University Press 1988).
- Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an* (Cetakan VI, Mizan Pustaka 1998).
- Sutrisno, 'Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2011) Volume 18 Jurnal Hukum 444.
- Taman Nasional Meru Betiri, 'Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp' (1997).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.